



PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 18 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 19 Juli 2018 dengan Register perkara nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 di Gerunggang dengan wali nikah Nopranda Putra, dengan mas kawin cincin emas 10 Mata, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 266/22/X/2010 pada tanggal 12 Oktober 2010 sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal 1 dari 12 halaman putusan perkara No.0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat sewaktu akad nikah Janda Anak 1 (satu) yang bernama Anak Penggugat, Laki-laki yang berumur 11 tahun, saat ini dalam asuhan ibu kandung, sedangkan Tergugat Duda.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun setelah itu pindah ke rumah Pribadi di Gandaria 1 Gang Berkah RT.07/RW.03 Kelurahan Air Kepala Tujuh kecamatan Gerunggang selama kurang lebih 1 Tahun sampai berpisah.
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan yang berumur 7 Tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat sebagai Bapak Kandung.
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki yang berumur 5 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak nya pasangan suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada kepada penggugat.
 - b. Selalu mengandalkan Penggugat dalam hal ekonomi.
 - c. Tergugat tidak terlalu memperdulikan anak tirinya dan berperilaku tidak adil.
 - d. Keluarga tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga.
7. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada sekitar akhir tahun 2017, dikarenakan masalah perekonomian, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan

Hal 2 dari 12 halaman putusan perkara No.0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp pada tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 03 Agustus 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0266/22/X/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang pada tanggal 12 Oktober 2010, bermaterai cukup, telah di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat sudah kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, mereka suami isteri, dan status pernikahan mereka Penggugat janda punya anak satu dan Tergugat duda;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal dirumah sendiri di daerah Gandaria Kelurahan Air Kepala Tujuh Pangkalpinang, dan telah mendapatkan anak dua orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun beberapa tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka kasar kepada anak Penggugat dimarahi dan dibentak, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2017, dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal 4 dari 12 halaman putusan perkara No.0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi datang ketempat Penggugat, dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, mereka suami isteri, dan status pernikahan mereka Penggugat janda punya anak satu dan Tergugat duda, mereka telah menikah kurang lebih 6 tahun;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal dirumah sendiri di daerah Gandaria Kelurahan Air Kepala Tujuh Pangkalpinang, dan telah mendapatkan anak dua orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar dua tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka kasar kepada anak Penggugat dimarahi dan dibentak, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, pekerjaan Tergugat bekerja di Bengkel orang lain ;
 - Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2017, dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi datang mengajak Penggugat rukun, dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal 5 dari 12 halaman putusan perkara No.0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan

Hal 6 dari 12 halaman putusan perkara No.0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2010. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pengugat sepanjang telah tidak harmonisnya atau terjadi pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Pengugat, dan

Hal 7 dari 12 halaman putusan perkara No.0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka kasar kepada anak Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal lebih kurang delapan bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat atau tetangga Penggugat, serta telah memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir telah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat suka berlaku kasar dan membentak kepada anak Penggugat;
- Bahwa dengan akibat selalu terjadinya Pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 8 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga penggugat telah pernah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa kumpul, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi dan sikap dari Tergugat yang suka berlaku kasar dan selalu tidak memperdulikan

Hal 8 dari 12 halaman putusan perkara No.0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keadaan keluarga dan anak Penggugat, sehingga ketenangan rumah tangga selalu tidak terpenuhi dan atau kurang memperhatikan kepentingan perasaan keluarga, selalu tidak menunjukkan sikap kasih sayang sebagai seorang suami yang mengakibatkan sampai pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih kurang delapan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang delapan bulan tidak pernah berkumpul lagi dalam satu rumah, sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk saling komunikasi memperbaiki rumah tangga. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tentang syarat materil saksi karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya sudah saling tidak mencintai atau rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana terlepas dari siapa yang menjadi penyebab yang menjadikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sesuai dengan yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam Al Qur`an Surah Ar-Rum ayat 21 telah dijelaskan tentang prinsip dan tujuan perkawinan, yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Hal 9 dari 12 halaman putusan perkara No.0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

Menimbang bahwa dari maksud ayat tersebut bila dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti pada fakta diatas, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Penggugat yang mau bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin hal.223 :

و انا اشدت عدم رغبة المزروجة لمزوجها طلق عليه الاقاض طلقة

Hal 10 dari 12 halaman putusan perkara No.0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suami, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari kamis, tanggal 16 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag. M.M. M.H. dan H. Fahmi R, S.Ag.M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. selaku Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 halaman putusan perkara No.0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Bustani, S.Ag. M.M. M.H.

Drs. H. Asmuni, M.H.

Hakim Anggota

Panitera pengganti

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I.

Yusra Camisi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- ±
- Jumlah : Rp 271.000,-

Hal 12 dari 12 halaman putusan perkara No.0295/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)